



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN alias SUDIR alias IWAN bin (Alm) HERMAN**
  2. Tempat lahir : Tanjung Merawa;
  3. Umur/ Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 April 1970;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur, RT/06 RW/16, Dusun Durian Takar, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan

tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796.
  - 1 (satu) lembar STNK No STNK 05313074 Honda Revo X warna hitam Nomor Mesin JBK3E1385088 Nomor Kerangka MH1JBK316MK386796.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

**Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman** pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah kebun, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berangkat ke Ukui dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang bisa dibawa kabur oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro di Pasar Ukui. Lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro untuk membersihkan kebun yang diakui milik Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang di setuju oleh Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, setelah itu Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro pulang kerumahnya. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke Desa Redang Seko untuk bertemu dengan Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro. Setibanya di Desa Redang Seko, Terdakwa bertemu dengan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dan menanyakan alamat rumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro. Setelah Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin menunjukan alamat rumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro. Sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, Terdakwa meminta Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro untuk langsung bekerja membersihkan kebun yang diakui milik Terdakwa. Setelah disanggupi oleh Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro berangkat ke lokasi yang dituju. Namun pada saat diperjalanan, Terdakwa meminta Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro untuk singgah dirumah Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin untuk mengajak Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin membantu Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro bekerja membersihkan kebun yang diakui milik Terdakwa tersebut. Setibanya Terdakwa dirumah Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin *"Mau nebas gak ke kebun? Nanti upahnya kita*



bayar 300 ribu 1 orang. Kebunnya ndak jauh dari sini dekat kuburan" yang kemudian disetujui oleh Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Lalu Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin bersiap dan tidak lama kemudian berangkat ke kebun yang dimaksud oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor Rangka MH1JBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E-1385088 milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dengan STNK atas nama Pirka Lismana Citra yang merupakan istri dari Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Sesampainya Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin di lokasi kebun yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin memarkirkan sepeda motor Honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin yang kondisi kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor tersebut. Tak selang berapa lama Terdakwa meminjam sepeda motor honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dengan alasan untuk digunakan membeli nasi dan rokok. Lalu dijawab oleh Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin "Pakailah kunci disitu" sambil menunjuk ke arah sepeda motor honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro dan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin merasa curiga karena laki-laki tersebut tidak kunjung kembali, lalu Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro bersama dengan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin pergi mencari Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa. Sampai akhirnya Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro dan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin mendatangi kantor Polsek Lirik guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam merah milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor Rangka MH1JBK316MK386796, dan Nomor Mesin JBK3E1385088 kerumah Terdakwa. Pada saat itu juga Terdakwa melepaskan stiker transparan yang ada pada bodi sepeda motor tersebut, dan melepaskan Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan mengatakan "Bos, ini ada barang Revo. Masih baru" kemudian Saksi Rudi



Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan “Yalah nanti sore saya lihat kesana”. Lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan anaknya yakni Saksi Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan “*Mana barangnya?*” kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor rangka MH1JBK316MK386796, dan Nomor Mesin JBK3E1385088 yang terparkir diruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan “*Masih mulus. Berapa harganya?*” yang dijawab oleh Terdakwa “*Empat juta lima ratus ribu*”. Lalu sepeda motor Honda Revo X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor rangka MH1JBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E1385088 yang tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan motor tersebut dibeli oleh Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan pembelian tersebut, sepeda motor Honda Revo X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor rangka MH1JBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E1385088 langsung dibawa pergi oleh Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan Saksi Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor Rangka MH1JBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E-1385088;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua**

**Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman** pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah kebun, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt





*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berangkat ke Ukui dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang bisa dibawa kabur oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro di Pasar Ukui. Lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro untuk membersihkan kebun yang diakui milik Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang di setuju oleh Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, setelah itu Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro pulang kerumahnya. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke Desa Redang Seko untuk bertemu dengan Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro. Setibanya di Desa Redang Seko, Terdakwa bertemu dengan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dan menanyakan alamat rumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro. Setelah Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin menunjukan alamat rumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro. Sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, Terdakwa meminta Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro untuk langsung bekerja membersihkan kebun yang diakui milik Terdakwa. Setelah disanggupi oleh Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro berangkat ke lokasi yang dituju. Namun pada saat diperjalanan, Terdakwa meminta Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro untuk singgah dirumah Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin untuk mengajak Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin membantu Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro bekerja membersihkan kebun yang diakui milik Terdakwa tersebut. Setibanya Terdakwa dirumah Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin *"Mau nebas gak ke kebun? Nanti upahnya kita bayar 300 ribu 1 orang. Kebunnya ndak jauh dari sini dekat kuburan"* yang kemudian disetujui oleh Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Lalu Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin bersiap dan tidak lama kemudian

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt*



berangkat ke kebun yang dimaksud oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor Rangka MH1JBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E-1385088 milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dengan STNK atas nama Pirka Lismana Citra yang merupakan istri dari Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Sesampainya Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin di lokasi kebun yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin memarkirkan sepeda motor Honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin yang kondisi kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor tersebut. Tak selang berapa lama Terdakwa meminjam sepeda motor honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dengan alasan untuk digunakan membeli nasi dan rokok. Lalu dijawab oleh Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin *"Pakailah kunci disitu"* sambil menunjuk ke arah sepeda motor honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda Revo X milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro dan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin merasa curiga karena laki-laki tersebut tidak kunjung kembali, lalu Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro bersama dengan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin pergi mencari Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa. Sampai akhirnya Saksi Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro dan Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin mendatangi kantor Polsek Lirik guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam merah milik Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor Rangka MH1JBK316MK386796, dan Nomor Mesin JBK3E1385088 kerumah Terdakwa. Pada saat itu juga Terdakwa melepaskan stiker transparan yang ada pada bodi sepeda motor tersebut, dan melepaskan Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan mengatakan *"Bos, ini ada barang Revo. Masih baru"* kemudian Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Yalah nanti sore saya lihat kesana"*. Lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan anaknya yakni Saksi Rizki alias Kiki bin Rudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnyah datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan “*Mana barangnya?*” kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor rangka MHIJBK316MK386796, dan Nomor Mesin JBK3E1385088 yang terparkir diruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan “*Masih mulus. Berapa harganya?*” yang dijawab oleh Terdakwa “*Empat juta lima ratus ribu*”. Lalu sepeda motor Honda Revo X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor rangka MHIJBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E1385088 yang tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan motor tersebut dibeli oleh Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan pembelian tersebut, sepeda motor Honda Revo X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor rangka MHIJBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E1385088 langsung dibawa pergi oleh Saksi Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan Saksi Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC, Nomor Rangka MH1JBK316MK386796 dan Nomor Mesin JBK3E-1385088;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam nopol BM 3998 BAC milik Saksi tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kebun sawit yang berada di Dusun I Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa Terdakwa adalah kenalan sdr. Rahadi alias Kamto yang merupakan teman Saksi saat berada di lokasi kejadian tersebut;





- Bahwa cara Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut adalah dengan meminjam sepeda motor milik Saksi sejak tanggal 9 November 2022 dan tidak pernah kembali atau mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi *"Permisi bang numpang nanya, tau rumah Pak Ardianto?"* lalu Saksi menjawab *"Oh gak tau aku bang. Soalnya disini gak ada namanya Pak Ardianto"*. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Dia orangnya punya warung dibawah tu, ndak punya anak"* dan Saksi pun mengatakan *"Ooohh kalau setau saya bapak itu namanya Pak Kamto"*. Lalu Terdakwa mengatakan *"Ha itu dia namanya"*. Kemudian Terdakwa pergi mendatangi sdr. Rahadi alias Kamto yang berada diwarung dekat rumah Saksi. Beberapa saat kemudian, sdr. Rahadi alias Kamto bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Mau nebas gak ke kebun? Nanti upahnya kita bayar 300 ribu per 1 orang. Kebunnya ndak jauh dari sini dekat kuburan"*. Lalu Saksi mengatakan *"Iyalah bang"*. Setelah itu Saksi bersama sdr. Rahadi alias Kamto pun bersiap-siap untuk berangkat ke kebun yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut. Saksi membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang dan mengendarai sepeda motor Honda Revo X milik Saksi. Sementara itu sdr. Rahadi alias Kamto bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X tahun 2002 milik sdr. Rahadi alias Kamto. Sesampainya di kebun sawit yang ditunjukkan lokasinya oleh Terdakwa tersebut, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Revo X milik Saksi di dekat pohon sawit yang kondisi kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan sdr. Rahadi alias Kamto *"Aku mau beli nasi dan rokok pinjam lah sepeda motor"*. Lalu sdr. Rahadi alias Kamto menawarkan sepeda motor miliknya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak berani menggunakan sepeda motor Terdakwa karena takut rusak dan mogok, kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi dan Saksi bilang *"Pakailah kunci disitu"* sambil Saksi menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saksi dan sdr. Rahadi alias Kamto mengejar dan mencari Terdakwa tersebut, namun tidak berhasil kami temukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi BM 3998 BAC tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rahadi alias Kamto bin (Alm) Wongsopawiro**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah hilang dan dibawa kaburnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nomor rangka MH1JBK316MK386796 dan nomor mesin JBK3E-1385088 warna merah hitam nomor polisi BM 3998 BAC milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kebun sawit yang berada di Dusun I Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di lokasi kebun yang berada di kebun sawit yang berada di Dusun I Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin sejak tanggal 9 November 2022 dan tidak pernah kembali atau mengembalikan sepeda motor milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi berada di Pasar Ukui sedang menemani istri Saksi belanja di pasar tersebut. Kemudian datang Terdakwa yang mengaku bernama Teguh lalu menawarkan kepada Saksi pekerjaan untuk membersihkan kebun miliknya yang berada Dusun I Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saksi mengatakan akan membantu membersihkan kebun miliknya tersebut. Setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah dan setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mendesak Saksi agar langsung bekerja di hari tersebut. Lalu Saksi menuruti permintaan Terdakwa dan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat. Namun saat diperjalanan Terdakwa meminta untuk singgah di rumah sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin untuk mengajaknya bersama-sama dengan Saksi membersihkan kebun milik Terdakwa tersebut. Setibanya Saksi di kebun tersebut, Terdakwa mengatakan akan membeli nasi dan rokok untuk Saksi dan sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin kemudian meminjam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



sepeda motor salah satu dari kami. Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi untuk digunakan membeli nasi dan rokok tersebut, namun Terdakwa tidak mau menggunakan sepeda motor Saksi tersebut karena takut rusak atau mogok saat digunakan dan mengetakan agar memakai sepeda motor milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin saja. Lalu sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin menyerahkan kunci motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Lalu setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi dan sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin merasa curiga karena laki-laki tersebut tidak kunjung datang dan saat itu kami pergi mencari Terdakwa ke warung atau tempat jual nasi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut, namun kami melihat warung atau tempat jual nasi tersebut ternyata tutup sehingga kami melanjutkan pencarian kami di sepanjang Jalan Lintas Timur hingga sampai di Kecamatan Rengat Barat dan tidak juga menemukan Terdakwa sehingga kami langsung mendatangi kantor Polsek Lirik guna melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kontrakan Terdakwa di Jalan Lintas Timur, RT 06 RW 016, Dusun Durian Takar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan terkait sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil kejahatan terkait

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi beli dari Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor Revo X warna hitam merah tersebut Saksi pakai sendiri untuk kegiatan sehari-hari dan Saksi juga sering memesan motor hasil kejahatan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan Saksi rata-rata menerima keuntungan dari hasil penjualan itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah, ada 20 (dua puluh) unit motor yang Saksi beli dari Terdakwa, yaitu sepeda motor Revo 4 (empat) unit, Supra X 1 (satu) unit, Vario 125 1 (satu) unit, Beat Street 1 (satu) unit, Beat FI 2 (dua) unit, Scopy 1 (satu) unit, D-treker 1 (satu) unit, CB 150 1 (satu) unit, Supra Fit 1 (satu) unit, Supra GTR 1 (satu) unit, dan merek sepeda motor lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Terdakwa untuk dijual kembali supaya Saksi mendapat keuntungan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa *"Dapat dimana ni? (1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah)"* dan di jawab oleh Terdakwa *"Dapat dua hari yang lalu di daerah Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu"* dan Saksi jawab kembali *"Gak apa-apa ni di pakai?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Gak apa-apalah. Barang kita aman"* dan saat itulah Saksi mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi membeli motor hasil kejahatan dari Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama Saksi menjual motor hasil kejahatan yang didapat dari Terdakwa, Saksi mendapat untung sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Terdakwa sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X BM 3889 BAC warna hitam merah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 04.00 WIB di Kota Baru Parit III, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu ayah dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 di Selensen, Kecamatan Kemuning, Indragiri Hilir dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menemani ayah dari Saksi yaitu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X Warna merah hitam dan Saksi membawa pulang sepeda merek Honda Revo X Warna merah hitam. Keuntungan yang Saksi dapatkan dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam dari sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini yaitu Saksi diberikan jajan oleh sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna merah hitam tersebut yaitu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut adalah bukan harga yang pantas karna harga tersebut terlalu murah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna merah hitam tersebut Saksi gunakan sebagai kendaraan untuk kegiatan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur RT 006 RW 016, Dusun Durian Takar, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir karena membawa kabur sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada sdr. Jasa Putra menebas rumput di sebuah lahan yang berada di Desa Redang Seko yang mana saat itu Terdakwa mengatakan lahan tersebut adalah milik Terdakwa padahal kenyataannya lahan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan hanyalah akal-akalan Terdakwa saja. Saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan upah tebas kepada sdr. Jasa Putra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu sdr. Jasa Putra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa, sdr. Kamto dan sdr. Jasa Putra langsung pergi menuju lahan yang berada di Desa Redang Seko. Sesampainya di lahan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Jasa Putra dengan alasan untuk membeli rokok dan makanan dan setelah sdr. Jasa Putra meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan lagi kepada sdr. Jasa Putra;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra, Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa dan meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa melepaskan stiker transparan yang ada di bodi sepeda motor tersebut. Terdakwa juga melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan mengatakan *"Bos, ini ada barang Revo. Masih baru"* dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Yalah nanti sore saya lihat kesana"*. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan anaknya sdr. Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah datang kerumah Terdakwa. Setelah itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Mana barangnya?"* dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah yang terparkir di ruang tamu. Saat itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Masih mulus. Berapa harganya?"* dan saat itu Terdakwa menjawab *"Empat juta lima ratus ribu"* dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Gak bisa empat juta bos?"* dan Terdakwa menjawab *"Empat juta tiga ratus lah"* dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini pun menyetujuinya dan saat itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



Husaini memberikan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor terjual. Kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;

- Bahwa untuk surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak ada Terdakwa bawa kabur dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan membawa kabur sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit namun Terdakwa tidak terlalu ingat waktu dan lokasi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut. yang Terdakwa ingat yakni:
  - Bulan April 2021 Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru hijau di Belilas tepatnya dibelakang kelenteng dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Pada tahun 2021 yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah putih di Kec. Ukui Kab. Pelelawan tepatnya di Simpang Lembah Subur dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Pada bulan April 2022 Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tepatnya di pasar dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Pada bulan April 2022 Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru hitam di Kecamatan Seberida tepatnya di Tower Telkomsel dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Pada tahun 2022 yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GTR warna Merah di Kecamatan Ukui tepatnya di Simpang Barito dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Pada bulan November 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna Hijau hitam di PT. Kat Kecamatan Seberida dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 November 2022 yang Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam merah di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik dan pemiliknya adalah sdr. Jasa Putra;
- Selebihnya Terdakwa lupa sepeda motor apa saja yang sudah Terdakwa ambil serta Terdakwa juga lupa kapan dan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) sepeda motor yang telah Terdakwa bawa kabur tersebut Terdakwa jual semuanya kepada sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dengan harga yang berbeda-beda antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan kondisi sepeda motor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur RT 006 RW 016, Dusun Durian Takar, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir karena membawa kabur sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra;
- Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Awalnya Terdakwa menawarkan kepada sdr. Jasa Putra menebas rumput di sebuah lahan yang berada di Desa Redang Seko yang mana saat itu Terdakwa mengatakan lahan tersebut adalah milik Terdakwa padahal kenyataannya lahan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan hanyalah akal-akalan Terdakwa saja. Saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan upah tebas kepada sdr. Jasa Putra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



rupiah) saat itu sdr. Jasa Putra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa, sdr. Kamto dan sdr. Jasa Putra langsung pergi menuju lahan yang berada di Desa Redang Seko. Sesampainya dilahan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Jasa Putra dengan alasan untuk membeli rokok dan makanan dan setelah sdr. Jasa Putra meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan lagi kepada sdr. Jasa Putra;

- Setelah Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra, Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa dan meletakkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa melepaskan stiker transparan yang ada di bodi sepeda motor tersebut. Terdakwa juga melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan mengatakan *"Bos, ini ada barang Revo. Masih baru"* dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Yalah nanti sore saya lihat kesana"*. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan anaknya sdr. Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah datang kerumah Terdakwa. Setelah itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Mana barangnya?"* dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah yang terparkir di ruang tamu. Saat itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Masih mulus. Berapa harganya?"* dan saat itu Terdakwa menjawab *"Empat juta lima ratus ribu"* dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan *"Gak bisa empat juta bos?"* dan Terdakwa menjawab *"Empat juta tiga ratus lah"* dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini pun menyetujuinya dan saat itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini memberikan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor terjual. Kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;
- Untuk surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak ada Terdakwa bawa kabur dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sepeda motor;



- Terdakwa sudah melakukan perbuatan membawa kabur sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit namun Terdakwa tidak terlalu ingat waktu dan lokasi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Terhadap 21 (dua puluh satu) sepeda motor yang telah Terdakwa bawa kabur tersebut Terdakwa jual semuanya kepada sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dengan harga yang berbeda-beda antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan kondisi sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHPidana atau kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Sudirman alias Sudir alias Iwan bin (Alm) Herman**, tempat lahir di Tanjung Merawa, umur 52 tahun, tanggal lahir 11 April 1970,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT/06 RW/16, Dusun Durian Takar, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, agama Islam, pekerjaan Petani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin tersebut untuk membeli rokok dan nasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa pada awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin. Namun setelah 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin dan Terdakwa bertujuan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin tersebut untuk dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah yang seluruhnya adalah milik sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada sdr. Jasa Putra menebas rumput di sebuah lahan yang berada di Desa Redang Seko yang mana saat itu Terdakwa mengatakan lahan tersebut adalah milik Terdakwa padahal kenyataannya lahan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan hanyalah akal-akalan Terdakwa saja. Saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan upah tebas kepada sdr. Jasa Putra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu sdr. Jasa Putra menyetujuinya. Kemudian Terdakwa, sdr. Kamto dan sdr. Jasa Putra langsung pergi menuju lahan yang berada di Desa Redang Seko. Sesampainya dilahan tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Jasa Putra dengan alasan untuk membeli rokok dan makanan dan setelah sdr. Jasa Putra meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan lagi kepada sdr. Jasa Putra. Setelah Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah milik sdr. Jasa Putra, Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa melepaskan stiker transparan yang ada di bodi sepeda motor tersebut. Terdakwa juga melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dan mengatakan “Bos, ini ada barang Revo. Masih baru” dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan “Yalah nanti sore saya lihat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini bersama dengan anaknya sdr. Rizki alias Kiki bin Rudi Ansyah datang kerumah Terdakwa. Setelah itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan "*Mana barangnya?*" dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X nopol BM 3998 BAC warna hitam merah yang terparkir di ruang tamu. Saat itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan "*Masih mulus. Berapa harganya?*" dan saat itu Terdakwa menjawab "*Empat juta lima ratus ribu*" dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini mengatakan "*Gak bisa empat juta bos?*" dan Terdakwa menjawab "*Empat juta tiga ratus lah*" dan sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini pun menyetujuinya dan saat itu sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini memberikan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah sepeda motor terjual. Kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan membawa kabur sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit namun Terdakwa tidak terlalu ingat waktu dan lokasi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut. Terhadap 21 (dua puluh satu) sepeda motor yang telah Terdakwa bawa kabur tersebut Terdakwa jual semuanya kepada sdr. Rudi Ansyah alias Rudi bin Husaini dengan harga yang berbeda-beda antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan kondisi sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sdr. Jasa Putra alias Jasa bin Samsudin;
- Perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan pencurian sebanyak 21 (dua puluh satu) kali meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN alias SUDIR alias IWAN bin (Alm) HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)